

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana adalah sebagai berikut :

a. Penerapan Pengamanan Terhadap di Bidang Penjagaan Pintu, Pos jaga, Kamar Hunian dan Ruang Kunjungan

1) Penjagaan Pintu Utama (P2U)

2) Penjagaan Ruang Kunjungan

3) Penjagaan Pos Tengah

4) Penjagaan Pos Atas

5) Penjagaan di Lingkungan Blok

b. Pengamanan di Bidang pengeledahan narapidana dan sell

Sistem pengeledahan narapidana dan kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dilakukan dengan dua cara yaitu pengeledahan rutin dan pengeledahan insidental.

c. Pengamanan Narapidana di Bidang Kontrol Petugas dan Narapidana

Dalam pelaksanaannya pengontrolan petugas di pimpin oleh atau narapidana KARUPAM yang dilakukan dalam satu jam sekali dikarenakan ada hal-hal lain.

d. Pengamanan dan pengawalan keluar masuknya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman terdapat 4 bentuk pengawasan :

- 1) Tingkat Pengawasan Sangat Tinggi
 - 2) Tingkat Pengawasan Tinggi
 - 3) Tingkat Pengawasan Menengah
 - 4) Tingkat Pengawasan Rendah
- e. Penindakan Gangguan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman
- 1) Penindakan perkelahian orang di dalam dan di luar kamar
 - 2) Penindakan Perkelahian massal
 - 3) Penindakan Penyerangan Terhadap Petugas dan Pemberontakan
 - 4) Penindakan Percobaan pelarian dan pelarian
 - 5) Penindakan darurat bencana alam
- f. Hukuman disiplin narapidana yang melakukan perbuatan yang menimbulkan gangguan kemanan.
- 1) Hukuman Disiplin Tingkat ringan
 - 2) Hukuman Disiplin Tingkat Sedang
 - 3) Hukuman Disiplin Tingkat Berat
2. Kendala Yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman Dalam Melakukan Pengamanan Terhadap Narapidana
- Ketidaksesuaian pengamanan terhadap narapidana dengan peraturan yang berlaku di karenakan tidak sebandingnya antara petugas pengamanan dan narapidana baik dalam hal penjagaan, kontrol narapidana maupun petugas serta pengawalan keluar masuknya narapidana dalam Lapas.

Adapun kendala dalam pengamanan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB pariaman adalah :

- a. Sumber daya Manusia
- b. Over kapasitas
- c. Sarana dan prasarana

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan petugas sehingga pengamanan terhadap narapidana dapat berjalan dengan baik dan dapat terkendali
2. Perlunya perhatian lebih khusus dalam segi sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman seperti kamera CCTV yang rusak sehingga terkendalanya sistem pengamanan dan juga sarana dan prasarana yang lain untuk menunjang tim pengamanan yang lebih efektif.
3. Perlunya perhatian petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman yang lebih ekstra dalam melakukan pengamanan atau pemeriksaan terhadap orang yang masuk kedalam Lapas melalui pintu P2U (Pengamanan Pintu Utama).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A Josias Simon R Dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Masyarakat di Indonesia*, Lubuk Agung, Jakarta
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Bambang Wulyono, 2002, *Penelitian Hukum Praktek*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- C.I Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta
- Dahlan, M.Y. Al-Barry dahlan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya
- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indoensia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Gulton Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Masdar Helmi, 1973, *Dakwa Dalam Alam Pembangunan I*, Balai Pustaka, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu , Surabaya
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syafiruddin, 2010, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Masyarakat Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi, Makasar

B. Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan

C. Sumber Lainnya

Bagus Ramadhan Permana, Ruslan Renggong, Baso Mandiang, 2023, *Analisis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Volume 5, Nomor 3

KM Ayu Triandari Purwanto , Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja*, Volume 2 , Nomor 2

Syafira Rinjani,Herry Fernandes Butar, 2021, *Proses Penentuan Minat dan Bimbingan Kewirausahaan di Lapas Kelas II A Banyuasin*, Volume 9, Nomor 3

Taufiq Rahmadi, 2023, *Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas Pada Beberapa LAPAS di Indonesia*, Volume 8, Nomor 2